



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 03 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : - tanggal : 12 Maret 2018 atas nama Ni Made Yeni Armayantini, S.Pd, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 12 Maret 2018.

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: YAYASAN BHAKTI PADMA YONI
Nama Satuan PNF	: TK BHAKTI PADMA YONI
NPSN	:
Nama Penanggung Jawab	: NI MADE YENI ARMAYANTINI, S.Pd
Alamat Satuan PNF	: Banjar Dinas Cutcut, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatannya masih operasional. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.



Diterbitkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 15 Mei 2018
a.n. BUPATI KARANGASEM
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kubu
6. Peringgal.